

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 28 TAHUN 2000

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN KECAMATAN
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan ketentuan Pasal 66 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan pedoman Pembentukan kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
- b. bahwa untuk menetapkan Pedoman Pembentukan Kecamatan dimaksud huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KECAMATAN DI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
5. Camat adalah Camat se-Kabupaten Lampung Timur;
6. Kecamatan Pembantu adalah Kecamatan Pembantu dalam Kabupaten Lampung Timur.

BAB II Bagian Pertama Tujuan dan Tata Cara Pembentukan

Pasal 2

1. Tujuan Pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan
2. Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan kemampuan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3. Dalam pembentukan Kecamatan dimungkinkan untuk menetapkan nama Kecamatan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai historisnya.
4. Tata cara Pembentukan Kecamatan ditetapkan oleh Bupati Lampung Timur.

Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan Pasal 3

Dalam Pembentukan Kecamatan harus memenuhi criteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Wilayah dari Kecamatan yang akan dibentuk adalah meliputi seluruh Wilayah Kecamatan Pembantu.
- b. Keadaan alam diwilayah tersebut memberikan kemungkinan kehidupan bagi penduduknya.
- c. Jumlah penduduk : minimal 7.500 jiwa.
- d. Luas wilayah : minimal 10 km persegi.
- e. Jumlah desa/kelurahan : minimal 4 (empat) Desa/kelurahan.